

Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin di Kawasan Hutan Studi Putusan No. 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg

Mahesa Cakra Gusti ^{1}, Ismansyah ²*

^{1,2} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

**Corresponding Author's Email : mahesacakragusuti31@gmail.com*

Abstract

Deforestation in Indonesia is a serious issue that has broad impacts on both environmental and legal aspects. One of the main contributing factors is the conversion of forest areas into plantation land without official permits. This act is regulated under Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction and Law Number 6 of 2023 concerning the Job Creation Law. One notable case reflecting this issue is the Timbul Hasibuan case in Nagari Air Bangis, West Pasaman Regency, decided through the Padang District Court Decision Number 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg, in which the defendant was found guilty of conducting plantation activities within a forest area without a business permit. This study aims to identify the legal considerations of the judges in rendering their decision and to analyze the evidentiary process applied in the case. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using both case and statute approaches. Secondary data were used and processed through a legal data editing technique. The results indicate that the panel of judges based their decision on juridical considerations, including the indictment, witness testimonies, evidence, and criminal law provisions, as well as non-juridical considerations such as the defendant's background and personal condition. However, it was found that relevant facts, such as the defendant's tax payments and the selective enforcement of law by authorities were not fully considered. Moreover, the *ultimum remedium* principle in forestry criminal law after the enactment of the Job Creation Law has not been optimally implemented. Therefore, this study emphasizes the need for a more selective, objective, proportional, and equitable enforcement of forestry criminal law to ensure justice for communities living around forest areas.

Keywords : Forest Destruction, Judicial Consideration, Forestry Crime, Ultimum Remedium

Abstrak

Kerusakan hutan di Indonesia merupakan permasalahan serius yang berdampak luas, baik terhadap lingkungan maupun aspek hukum. Salah satu penyebab utamanya yaitu pengalihan fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan tanpa izin yang sah. Tindakan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah perkara Timbul Hasibuan di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg, di mana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menganalisis proses pembuktian yang dilakukan dalam kasus tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi *case approach* dan *statute approach* dengan sumber data sekunder yang diolah melalui proses penyuntingan data hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis, seperti dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, dan ketentuan hukum pidana, serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan kondisi terdakwa. Namun, ditemukan adanya pengabaian terhadap fakta relevan, seperti pembayaran pajak terdakwa dan sistem tebang pilih penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana kehutanan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum kehutanan yang lebih selektif, objektif, proporsional, dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Kata Kunci : Kerusakan Hutan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kehutanan, Ultimum Remedium

1. PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kawasan tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan dan berguna sebagai habitat berbagai jenis hewan.¹ Keberadaan hutan tidak hanya berperan sebagai pengatur iklim dan pelindung ekosistem, hutan juga memberikan nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian hutan agar tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, kerusakan hutan di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang terus berlanjut. Salah satu penyebab utamanya adalah praktik pengalihan fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan tanpa izin usaha dari pemerintah.²

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (UU P3H), yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah setiap kegiatan yang terorganisir dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa adanya izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 19% dari total 16,38 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada dalam kawasan hutan.³ Selain itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 2,91 juta hektare perkebunan sawit beroperasi tanpa izin usaha.⁴ Kemudian, salah satu daerah di Sumatera Barat, yakni kabupaten Pasaman Barat, Nagari Air Bangis mengenai penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, menurut data dari Dinas Kehutanan dilansir dari Padangkita.com, dari 20.373 hektare, seluas 16.427 hektare merupakan hutan produksi yang sebagian sudah digarap oleh masyarakat maupun korporasi tanpa izin usaha untuk perkebunan kelapa sawit.⁵ Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta belum optimalnya penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan.

Berdasarkan data dan fakta tersebut, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan tersebut sudah termasuk ke dalam pelanggaran berupa tindak pidana.⁶ Namun, penerapan sanksi pidana dalam bidang kehutanan seharusnya dipahami sebagai *ultimum remedium*. Konsep *ultimum remedium* dalam hukum pidana mengandung makna bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai langkah terakhir setelah upaya hukum lain, seperti sanksi administratif atau perdata, tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁷ Hal tersebut berarti, penyelesaian perkara tindak pidana di bidang kehutanan seharusnya lebih menekankan penerapan

¹Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011), 9

²Yasir Said dan Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 3

³<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231207173240-4-495484/klhksebut-33-juta-ha-lahan-sawit-masuk-hutan-punya-siapa>, 2023

⁴<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=33913>, 2022

⁵<https://padangkita.com/kronologi-muasal-penguasaan-lahan-diair-bangis-yang-re-memicu-unjuk-rasa-berhari-hari/>, 2024

⁶Ricky Sitanggang dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume. 1. No. 3 (2024), 340, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.232>

⁷Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 58-59

prinsip *ultimum remedium*, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam proses penegakan hukumnya.⁸

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah perkara Timbul Hasibuan di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg. Kronologi perkara ini berawal pada tanggal 19–20 Juli 2023, ketika Timbul Hasibuan melakukan pemuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kampung Sungai Pinang, Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis. Timbul menggunakan mobil pickup dan beberapa alat seperti tojok, kapak, serta timbangan untuk mengangkut hasil sawit yang rencananya akan dijual ke peron di Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas. Kegiatan tersebut diketahui oleh pihak Polda Sumatera Barat dan Polres Pasaman Barat yang sedang melakukan penyelidikan di kawasan tersebut. Timbul diamankan bersama tiga orang lainnya dan diproses secara hukum atas dugaan melakukan kegiatan perkebunan dan pengangkutan hasil kebun di kawasan hutan menggunakan alat berat tanpa izin usaha yang sah.

Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 bulan oleh majelis hakim karena melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin usaha, sebagaimana sesuai dengan dakwaan tunggal oleh JPU, yakni Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa: “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Namun, dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg ini, dapat terlihat bahwa majelis hakim cenderung mengabaikan pertimbangan dari aspek non-yuridis, alat bukti yang diajukan terdakwa, serta ketentuan hukum terkait lainnya, sehingga putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Dalam persidangan beberapa fakta juga diabaikan oleh majelis hakim seperti adanya pembayaran pajak dan terdapat anjuran menjual sawit ke koperasi HTR dari polisi menurut keterangan salah satu saksi, sehingga masyarakat boleh memanen sawit. Alih-alih menegakkan hukum, justru inkonsistensi dari pemerintah dalam penegakan hukum juga masih terbang pilih, sehingga banyak kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang menjadi korban. Penyelesaian permasalahan tersebut idealnya melalui musyawarah antara para pemangku kepentingan dan mencegah timbulnya konflik serupa di masa mendatang. Putusan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan penerapan asas *ultimum remedium*, mengingat perkara tersebut memiliki dimensi sosial dan historis yang kuat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg dan proses pembuktian yang digunakan dalam penjatuhan pidana

⁸Lidya Suryani Widayati, “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 22 (2015), 2 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>

terhadap tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha dalam putusan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, atau penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara rinci, teratur, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemecahan masalah hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan praktik.¹⁰ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg dan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), yaitu UU Ciptaker, UU Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian hukum menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, studi kepustakaan adalah metode tunggal yang digunakan. Adapun sumber data yang diterapkan dalam menunjang dan memudahkan mencari jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini yakni mempelajari literatur seperti buku, jurnal, undang-undang, karya tulis ilmiah, jurnal penelitian, dan dokumen atau bahan lainnya yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Usaha Melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg

Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Hakim memiliki tugas utama untuk mengadili setiap perkara berdasarkan hukum dengan seadil-adilnya, tanpa membedakan seseorang atas dasar suku, agama, ras, golongan, maupun jabatan.¹² Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya bisa diuji dengan melalui 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*), antara lain:¹³

a. Benarkah putusanku ini?

Dalam acara pidana, putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau tidak.

b. Jujurkanlah aku dalam mengambil keputusan?

⁹Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 8

¹⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2013), 13-14

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 29

¹²Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 54-55

¹³Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2007), 136

Kejujuran yang dimaksud adalah seorang hakim mampu dan berani menyatakan bahwa putusan tersebut sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari berbagai pihak.

c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ini?

Adil bermakna bahwa hakim harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang berdasar pada prinsip bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Singkatnya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa harus memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap semua orang tanpa membedakan-bedakan siapapun.

d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Bermanfaat disini berarti, putusan yang dijatuhkan oleh hakim nantinya dapat berdampak baik bagi seluruh pihak, termasuk terdakwa, masyarakat, dan pihak lainnya.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen dan berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum serta keadilan. Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya sendiri, yang dikenal sebagai *legal reasoning*, yaitu proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim ketika memutus suatu perkara yang sedang diperiksa.¹⁴

Seorang hakim dituntut untuk memiliki kemampuan penalaran yang baik dalam menelaah perkara dan memberikan pertimbangan yang memadai. Dalam proses tersebut, diperlukan suatu penalaran hukum yang dikenal sebagai *legal reasoning*.¹⁵ Hakim juga wajib memuat seluruh unsur penting, seperti fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan serta penerapan norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori hukum. Selain itu, hakim perlu memperhatikan metode penafsiran hukum yang relevan dan, bila diperlukan, melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memperkuat dasar argumentasi yang menjadi landasan hukum dalam putusannya.

Pertimbangan hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu putusan pengadilan. Selain berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan hakim juga didasarkan pada keyakinan pribadi dan suara hati nurani hakim.¹⁶

Menurut Rusli Muhammad, dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim wajib memberikan pertimbangan yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.¹⁷ Pertimbangan yuridis meliputi aspek-aspek hukum yang bersumber dari fakta-fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti:

a. Dakwaan penuntut umum

¹⁴ Najya Husna,dkk, “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/Pn Lhokseumawe)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 3 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17126>

¹⁵Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd” *Jurnal Ius Constituendum*, No.6 Vol. 2 (2021), <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>

¹⁶Widayati, L. S, “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.22 Vol. 1, 1–24, (2016). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>

¹⁷Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007), 30

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/Pn.Pdg, terdakwa Timbul Hasibuan bin Arsyal didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diancam pidana dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

b. Keterangan saksi

Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 8 (delapan) orang saksi untuk diperiksa di persidangan yang telah disumpah dalam persidangan dan pihak terdakwa mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, dimana Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *a de charge*, yakni Sdr. Matlayar Tanjung, Sdr. Rahmat Nasution, Sdr. Amiruddin Siregar, Sdr. Sonang Hasibuan, Sdr. Gusri Adi, dan Sdr. Elnasri, didapati persesuaian bahwa benar terdapat pengelolaan kebun sawit dalam kawasan hutan oleh masyarakat setempat, yang mana kebun-kebun tersebut tidak didirikan berdasarkan izin dan sedari awal dibukanya kebun tersebut tidak pernah terdapat permasalahan dari pihak pemerintah

c. Keterangan terdakwa

Majelis hakim dalam kasus ini mempertimbangkan bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan. Setelah dilakukannya analisis putusan pada perkara ini, meskipun ada beberapa keterangan yang patut menjadi petunjuk dan dipertimbangkan kembali, seperti pembayaran Pajak PBB yang dilakukan Terdakwa kepada negara atau pemerintah, pernyataan dari terdakwa bahwa memiliki kebun sawit secara turun temurun di Pigogah Patibubur, dan tidak adanya upaya penegakan hukum dari aparat terkait kegiatan memuat hasil kebun yang dilakukan terdakwa jika memang daerah tersebut kawasan hutan produksi.

d. Barang bukti

Barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum antara lain, 1 (satu) unit mobil L300 pickup warna hitam Nomor Polisi BA 8683 SA yang bermuatan TBS Kelapa Sawit, sebuah timbangan beserta keranjang, sebuah timbangan duduk, sebuah kapak, 2 (dua) buah buah tojok, tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 1.809 kg. Barang bukti tersebut bermaksud untuk membuktikan dakwaannya. Setelah dilakukannya analisis terhadap Putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg, berdasarkan adanya barang bukti, majelis hakim dalam pertimbangannya telah memperoleh fakta-fakta hukum untuk lebih meyakinkan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

e. Pasal-pasal hukum yang menjadi dasar pemidanaan.

Dalam pertimbangannya, hakim memuat pasal hukum pidana dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa yakni Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan aspek di luar hukum formal, antara lain:

a. Latar belakang terdakwa

Alasan terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarga dengan memuat atau mengangkut sawit dan berondolan sawit untuk dijual ke peron. Perbuatan terdakwa juga dikarenakan pencarian sehari-hari masyarakat setempat di Nagari Air Bangis yang sebelumnya bahkan tidak menjadi masalah sama sekali. pada putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg, terdapat fakta bahwa hasil perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan sumber mata pencaharian sehari-hari masyarakat setempat disana. Akan tetapi, inti permasalahan kasus ini yaitu adanya perkebunan kelapa sawit yang tumbuh di kawasan hutan tanpa adanya izin, disini lain masyarakat atau pemilik kebun memiliki dasar penguasaan yang berasal dari Ninik Mamak yang diturunkan secara turun-temurun sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Kemudian tindakan aparat penegak hukum di kawasan tersebut juga masih tidak konsisten.

b. Akibat perbuatannya

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa dalam menangani perkara lingkungan hidup, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta uraian mengenai asas-asas tersebut sebagaimana termuat dalam penjelasannya. Disisi lain, pihak dari terdakwa juga akan dirugikan karena terdakwa sudah lama melakukan kegiatan tersebut untuk menafkahi keluarganya dan tidak pernah ada larangan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terkait kegiatan tersebut.

c. Kondisi terdakwa

Dalam putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg, majelis hakim mempertimbangkan kondisi dari terdakwa. Adapun pertimbangannya yakni, selama berjalannya persidangan, terdakwa dapat memahami, mengikuti, dan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa berada dalam keadaan sehat, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dari segi usia, terdakwa adalah seorang yang berusia 39 tahun., artinya usia tersebut sudah disebut dewasa. Kemudian pada saat sidang pemeriksaan keterangan dari terdakwa, saat itu terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan atas perbuatan yang ia lakukan. Kesimpulannya, terdakwa dalam kondisi sadar dan sehat.

Kedua bentuk pertimbangan ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menegakkan keadilan dan memastikan putusan yang dijatuhkan sejalan dengan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain pertimbangan tersebut, hakim juga wajib mencantumkan hal-hal yang dapat memperberat atau meringankan hukuman dalam setiap putusan. Pada Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg, majelis hakim menguraikan beberapa kondisi yang dianggap sebagai faktor pemberat dan faktor yang meringankan bagi terdakwa.

a) Keadaan yang memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b) Keadaan yang meringankan:
 - 1) Perbuatan Terdakwa ditujukan untuk sumber nafkah keluarga;
 - 2) Perbuatan Terdakwa merupakan pencarian sehari-hari masyarakat setempat;
 - 3) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - 4) Terdakwa belum pernah dihukum; dan
 - 5) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg merupakan salah satu putusan yang menyoroti penerapan hukum pidana terhadap kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin. Dalam perkara ini, terdakwa Timbul Hasibuan didakwa melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum, baik unsur “orang perseorangan” maupun “dengan sengaja membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin usaha,” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dalam mempertimbangkan alat bukti, hakim mengacu pada keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti berupa hasil kebun serta alat-alat yang digunakan dalam kegiatan perkebunan. Dari fakta persidangan, diketahui bahwa lahan sawit di Jorong Pigogah Patibubur telah dikelola masyarakat secara turun-temurun dan menjadi sumber penghidupan utama warga sekitar. Masyarakat juga secara rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang secara tidak langsung menunjukkan adanya pengakuan administratif negara terhadap aktivitas tersebut. Namun, majelis hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam fakta sosial tersebut serta pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 110B ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 yang seharusnya melindungi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan hutan.

Dari sisi non-yuridis, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan merupakan bagian dari aktivitas masyarakat setempat. Pertimbangan yang meringankan antara lain sikap sopan terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, dan fakta bahwa ia belum pernah dihukum. Sementara itu, hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg juga terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota mengenai terpenuhinya unsur melawan hukum dalam tindak pidana yang didakwakan. Hakim Ketua berpendapat bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya sekadar memastikan terpenuhinya unsur pasal, tetapi juga mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Hakim menilai bahwa penegakan hukum harus memperhatikan hakikat perbuatan terdakwa dalam kerangka kepentingan hukum pidana nasional. Sebaliknya, dua Hakim Anggota berpendapat bahwa unsur-unsur pasal telah terpenuhi, sehingga terdakwa layak dijatuhi hukuman pidana.

Penulis sependapat dengan pandangan Hakim Ketua, bahwa perkara Timbul Hasibuan seharusnya dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek yuridis formal, tetapi juga dari sisi sosial dan kemanusiaan. Meskipun secara hukum unsur Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terpenuhi, namun pemidanaan terhadap masyarakat yang telah lama tinggal dan menggantungkan hidupnya pada kawasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Timbul Hasibuan merupakan warga asli Nagari Air Bangis yang telah mengelola lahan secara turun-temurun dan rutin membayar pajak bumi dan bangunan sejak 2012. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat dinilai belum menyentuh akar persoalan, bahkan terkesan tebang pilih. Selain itu, batas kawasan hutan yang tidak jelas serta kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka garap termasuk dalam kawasan hutan produksi. Surat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor 171/PM.00.00/3.5.2/VIII/2022 juga menegaskan perlunya penyelesaian konflik agraria di Air Bangis dengan pendekatan dialogis berbasis *restorative justice*, namun pertimbangan ini tidak dijadikan dasar oleh majelis hakim.

Perbandingan dengan kasus serupa di Pengadilan Negeri Pasaman Barat menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Empat terdakwa lain yang didakwa dengan pasal dan lokasi yang sama diputus bebas karena hakim menilai perkaranya merupakan persoalan administratif, bukan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana kehutanan masih belum seragam dan cenderung mengabaikan prinsip *ultimum remedium*. Menurut penulis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg lebih cenderung melihat pada terpenuhinya dakwaan atau tuntutan JPU dan bentuk pembalasan semata (absolut) atas perbuatan yang terdakwa lakukan, padahal pemidanaan terhadap seseorang dalam hukum positif Indonesia, selain membalas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, pemidanaan juga hadir sebagai pencegahan agar tidak terulang lagi tindak pidana yang sama.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Hanipah dkk yang menyebutkan bahwa, hukum lingkungan memiliki karakter multidisipliner karena mencakup berbagai cabang dalam bidang hukum. Secara umum, hukum lingkungan banyak memuat ketentuan yang bersumber dari hukum administrasi, mengingat peran strategis pemerintah dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keterkaitan antara hukum lingkungan dan hukum perdata terletak pada aspek ganti rugi yang timbul akibat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sementara itu, hubungan dengan hukum pidana berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.¹⁸

Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum belum sebagai langkah yang nyata atau hanya sekadar formalitas tanpa memprioritaskan entitas masyarakat adat setempat yang senyatanya memiliki hubungan yang lebih erat sebelum atau tanpa dengan adanya “kehadiran” negara mengaturnya karena sebagai *living law* yang ada sampai sekarang. Pada dasarnya, hukum pidana kehutanan termasuk dalam kategori hukum pidana administrasi yang berfungsi sebagai sarana terakhir ketika sanksi administratif tidak efektif. Ketidakharmonisan aturan dan lemahnya koordinasi

¹⁸Hanipah dkk, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Dalam Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. VIII, No. 2, (2024), <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1358>

antarinstansi dalam penetapan kawasan hutan mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan potensi kriminalisasi terhadap masyarakat lokal. Oleh karena itu, seharusnya majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Secara sosiologis, putusan pemidanaan terhadap Timbul Hasibuan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Negara seharusnya hadir untuk memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi masyarakat yang telah lama mendiami kawasan hutan. Permasalahan seperti ini sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan non-penal melalui musyawarah dan keadilan restoratif agar tidak menimbulkan permasalahan baru serta tetap menjamin kelangsungan hidup masyarakat di kawasan tersebut. Dengan demikian, penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana kehutanan menjadi penting untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3.2. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Usaha Kepada Terdakwa Melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg

Berdasarkan asas praduga tak bersalah yang berlaku di Indonesia, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sebelum hakim memutuskan perkara, perlu dilaksanakan proses pembuktian di persidangan sesuai dengan ketentuan KUHAP, di mana beban pembuktian berada pada Penuntut Umum melalui surat dakwaannya. Hasil pembuktian inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk membentuk keyakinan mengenai putusan yang layak dijatuhkan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan hakim wajib melakukan pertimbangan secara cermat dan menyeluruh.¹⁹

Dalam proses peradilan pidana, pembuktian merupakan tahap penting untuk menemukan kebenaran materiil atas peristiwa hukum yang terjadi. Melalui pembuktian, hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. R. Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan kebenaran mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan kepada hakim baik dalam perkara pidana maupun perkara pidana,²⁰ sedangkan Bambang Purnomo menegaskan bahwa pembuktian menurut hukum pada dasarnya untuk menentukan substansi atau hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi terang dalam hubungannya dalam perkara pidana. Sejalan dengan itu, Rahman Amin berpendapat bahwa pembuktian adalah dalam aspek hukum yaitu suatu kegiatan oleh pihak yang berperkara di persidangan dengan cara memberikan, menyatakan atau menunjukkan segala sesuatu yang merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu perkara, sehingga bukti tersebut dapat menjadi alat yang sah dihadapan sidang guna memberikan keyakinan pada hakim dalam mengadili perkara serta sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.²¹

¹⁹Syarifah Dewi, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2 (2017), <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33500>

²⁰ R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2010), 1

²¹ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020) 15-16

Sistem pembuktian di Indonesia menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yakni dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti beserta cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuktian kesalahan terdakwa harus diikuti dengan adanya keyakinan dari hakim sendiri melalui fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti yang menurut undang-undang telah ditentukan. Jadi, alat bukti serta keyakinan dari hakim merupakan dua hal penting dalam pembuktian yang tidak dapat dipisahkan dan tidak berdiri sendiri.²² Hal tersebut kemudian tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti dalam hukum acara pidana berupa keterangan yang diberikan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh penuntut umum, diketahui bahwa terdakwa memang melakukan kegiatan perkebunan sawit di wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan produksi. Namun, beberapa saksi dari pihak terdakwa memberikan keterangan berbeda. Mereka menyatakan bahwa lahan tersebut telah dikelola masyarakat sejak lama, bahkan sebelum adanya penetapan kawasan hutan. Para saksi juga menuturkan bahwa pemerintah sebelumnya tidak pernah memberikan sosialisasi atau peringatan mengenai larangan kegiatan di area tersebut.

Perbedaan keterangan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara status administratif wilayah dan realitas sosial masyarakat. Fakta bahwa masyarakat telah lama menggarap lahan tersebut tanpa intervensi negara dapat dijadikan pertimbangan bahwa unsur kesengajaan untuk melakukan pelanggaran hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam sistem pembuktian negatif, hal ini seharusnya berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam menilai unsur kesalahan.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dalam perkara ini juga menjadi unsur penting karena menyangkut interpretasi hukum kehutanan dan pemetaan wilayah. Ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum menjelaskan bahwa kegiatan perkebunan di kawasan hutan produksi wajib memiliki izin usaha dari pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sementara itu, ahli dari pihak terdakwa berpendapat bahwa permasalahan ini seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme administratif. Menurutnya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara penetapan kawasan hutan dan penguasaan tanah oleh masyarakat, maka langkah yang tepat adalah melakukan peninjauan tata batas hutan, bukan langsung menerapkan sanksi pidana. Pendapat

²²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 25-28

ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah upaya administratif tidak dapat menyelesaikan permasalahan.

Dari dua pandangan tersebut, terlihat bahwa perbedaan terletak pada penafsiran terhadap unsur “tanpa izin”. Apabila izin tidak pernah diberikan karena pemerintah tidak melakukan penetapan yang jelas, maka unsur ini menjadi kabur secara hukum. Dalam konteks ini, hakim seharusnya menilai secara hati-hati apakah benar telah terjadi pelanggaran pidana atau justru kesalahan administratif

c. Surat

Surat yakni berupa dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau oleh pihak yang berkepentingan untuk pembuktian suatu keadaan hukum. Alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa peta kawasan hutan produksi dan surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Peta tersebut menunjukkan bahwa area yang dikelola oleh terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan produksi yang dikuasai negara.

Namun, pihak terdakwa menghadirkan berbagai dokumen lain seperti sertifikat hak milik, surat pajak bumi dan bangunan, surat jual beli, dan surat keterangan dari nagari setempat yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dikelola secara sah secara adat. Bahkan, terdakwa juga menunjukkan surat dari Komnas HAM yang merekomendasikan penyelesaian konflik agraria di Air Bangis melalui pendekatan non-pidana dan keadilan restoratif.

Jika dibandingkan, alat bukti surat dari kedua belah pihak menunjukkan adanya konflik legalitas. Di satu sisi, negara mengklaim wilayah tersebut sebagai kawasan hutan produksi berdasarkan peta administratif. Di sisi lain, masyarakat memiliki bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang diakui secara sosial dan hukum adat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan semata-mata pada unsur pidana, melainkan pada tumpang tindih kebijakan tata ruang dan agraria.

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan memang dilakukan oleh terdakwa, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa perbuatan tersebut bukan karena niat melawan hukum. Keterangan terdakwa juga konsisten dengan fakta bahwa lahan tersebut merupakan tanah warisan keluarga yang telah digarap secara turun-temurun, dan bahwa ia rutin membayar pajak sejak tahun 2012. Terdakwa juga mengaku tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau larangan dari aparat sebelum perkara ini muncul.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dalam konteks ini, keterangan terdakwa yang didukung oleh bukti pajak dan kesaksian warga lain dapat memperkuat argumentasi bahwa unsur “melawan hukum” dalam pasal yang didakwakan tidak sepenuhnya terbukti. Berdasarkan asas *in dubio pro reo* (keraguan harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa), hakim seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial dan administratif yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Pembuktian dalam perkara ini telah sudah sesuai dengan sistem pembuktian Indonesia, yakni pembuktian secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Perkara Timbul Hasibuan, penuntut umum mendakwa terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan produksi tanpa izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kehutanan jo. Pasal 17 huruf a ayat (1) UU P3H. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, penuntut umum menghadirkan delapan orang saksi, tiga orang ahli, serta beberapa dokumen berupa peta dan berita acara. Sedangkan pihak terdakwa mengajukan tujuh saksi dan 26 dokumen sebagai alat bukti yang memperkuat bahwa lahan tersebut merupakan tanah masyarakat yang dikelola secara turun-temurun.

Apabila dianalisis dari perspektif keadilan substantif, penerapan pidana terhadap terdakwa menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, adanya bukti-bukti administratif dan sosial yang menunjukkan bahwa masyarakat telah mengelola tanah tersebut jauh sebelum penetapan kawasan hutan dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat pada keterangan saksi dari pihak terdakwa, yakni keterangan saksi-saksi *a de charge*, terdapat kesesuaian pengelolaan kebun sawit dalam kawasan hutan oleh masyarakat setempat, tidak didirikan berdasarkan izin dan sejak awal tidak pernah terdapat permasalahan dari pihak pemerintah. Tentunya alat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dengan lebih seksama oleh majelis hakim demi terciptanya penegakan hukum pidana yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap pihak. Kedua, penetapan kawasan hutan oleh pemerintah belum disertai dengan sosialisasi dan penetapan batas yang jelas di lapangan. Ketiga, rekomendasi Komnas HAM dan temuan lapangan menunjukkan bahwa kasus ini memiliki dimensi konflik agraria, bukan sekadar pelanggaran hukum kehutanan.

Dalam teori hukum pidana modern, penggunaan sanksi pidana terhadap kasus seperti ini dianggap bertentangan dengan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah mekanisme administratif dan perdata tidak dapat lagi memberikan penyelesaian yang efektif. Oleh karena itu, langkah yang lebih proporsional seharusnya adalah penyelesaian melalui kebijakan tata batas, mediasi, atau keadilan restoratif.

Penerapan pidana secara langsung terhadap masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan konflik horizontal. Negara seharusnya menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan masyarakat, bukan sebagai alat kriminalisasi terhadap warga yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

Secara formil, seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Namun, dari sisi kekuatan pembuktian, alat bukti yang dihadirkan penuntut umum belum sepenuhnya meyakinkan. Hal ini terlihat dari ketidakkonsistenan saksi mengenai batas kawasan hutan dan keberadaan izin usaha, serta adanya dokumen pajak dan surat kepemilikan tanah yang dimiliki terdakwa. Sementara itu, alat bukti dari pihak terdakwa memiliki relevansi yang kuat dalam menunjukkan adanya *good faith* (itikad baik) dalam pengelolaan lahan. Oleh karena itu, hakim seharusnya menilai keseluruhan bukti secara proporsional, bukan semata-mata dari perspektif formal hukum kehutanan.

Dalam konteks teori pembuktian negatif, keyakinan hakim harus didasarkan pada penilaian rasional terhadap fakta hukum dan kondisi sosial yang melingkupinya. Apabila bukti-bukti yang diajukan menimbulkan keraguan yang wajar, maka terdakwa seharusnya dibebaskan atau setidaknya dikesampingkan penerapan pidananya dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun, berdasarkan

analisis penulis, majelis hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta sosial dan alat bukti non-yuridis yang menunjukkan adanya hubungan historis masyarakat dengan lahan tersebut. Oleh sebab itu, pemidanaan dalam kasus ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif bagi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya hutan.

4. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg mengenai tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan terhadap terdakwa Timbul Hasibuan. Pertimbangan hakim didasarkan pada dua aspek, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta ketentuan hukum pidana. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup latar belakang, kondisi pribadi, serta motif terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim menilai adanya keadaan yang memberatkan berupa ketidaksesuaian perbuatan terdakwa dengan upaya perlindungan lingkungan, serta keadaan yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Meskipun demikian, majelis hakim dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana kehutanan. Fakta persidangan seperti adanya pembayaran pajak PBB oleh masyarakat, ketidakkonsistenan penegakan hukum oleh aparat, serta rekomendasi penyelesaian konflik melalui pendekatan keadilan restoratif dari Komnas HAM. Hal ini menandakan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan masih berorientasi pada pembalasan, bukan pada keadilan substantif dan kemaslahatan sosial.

Dari sisi pembuktian, hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*) sesuai Pasal 183 KUHP, yaitu dengan dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Namun, sejumlah bukti yang diajukan pihak terdakwa justru menunjukkan bahwa perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif atau perdata, bukan tindak pidana. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang kehutanan masih memerlukan pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta mendorong penerapan *restorative justice* untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kemudian para hakim diharapkan lebih cermat dan proporsional dalam menilai alat bukti serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan hutan. Pertimbangan yang komprehensif akan menghasilkan putusan yang lebih mencerminkan keadilan substantif. Lalu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instansi dalam penataan kawasan hutan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan yang berpotensi memicu konflik hukum dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amin, Rahman, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia*, 2022.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rienka Cipta, 2013.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu, 2007.
- Murhaini, Suriansyah, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011
- Said, Yasir dan Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Bandung: Nusa Media, 2019
- Soebekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2021

Jurnal :

- Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd" Jurnal Ius Constituendum, No.6 Vol. 2 (2021), <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>
- Hanipah dkk, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Dalam Kebakaran Hutan dan Lahan", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VIII, No. 2, (2024), <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1358>
- Lidya Suryani Widayati, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 22 (2015), 2 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>
- Najya Husna, dkk, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/Pn Lhokseumawe)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7 No. 3 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17126>
- Ricky Sitanggang dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia", Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume. 1. No. 3 (2024), 340, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.232>
- Syarifah Dewi, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)", Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 2 (2017), <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33500>
- Widayati, L. S, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No.22 Vol. 1, 1-24, (2016). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 790/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 92//Pid.B/LH/2023/PN. Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 93//Pid.B/LH/2023/PN. Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 94//Pid.B/LH/2023/PN. Pdg.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 25/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2865 K/Pid.Sus-LH/2024.

Website :

"<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231207173240-4-495484/klhksebut-33-juta-ha-lahan-sawit-masuk-hutan-punya-siapa>", 2023

"<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=33913>", 2022

"<https://padangkita.com/kronologi-muasal-penguasaan-lahan-diir-bangis-yangre-memicu-unjuk-rasa-berhari-hari/>", 2024